

**ANALISIS DAMPAK SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP
HAK-HAK PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DANI SETIDAYANTI

NIM: 21103040060

DOSEN PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dani Setidayanti
NIM : 21103040060
Judul Skripsi : Analisis Dampak Sistem *Presidential Threshold* Terhadap Hak-Hak Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Januari 2024

Mengetahui:
Pembimbing,


Udivo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dani Setidayanti
NIM : 21103040060
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"ANALISIS DAMPAK SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP HAK-HAK PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Januari 2025

menyatakan,



Dani Setidayanti
NIM. 21103040060

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-228/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS DAMPAK SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP HAK-HAK PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANI SETIDAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040060
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67b83df686c01



Pengaji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67b489b16f8ee



Pengaji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 67b5f34461465



ABSTRAK

Presidential Threshold pada pelaksanaan pemilihan umum presiden tahun 2024 mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 yang menyebutkan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Kebijakan ini menetapkan batas yang harus dilalui oleh partai atau koalisi untuk mencalonkan kandidat mereka, yang secara substansial membatasi akses bagi banyak calon presiden dan wakil presiden.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian, pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conceptual approach*) yang berfokus pada studi pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang hukum, pendekatan sejarah (*historical approach*) yang melibatkan penelaahan latar belakang dan perkembangan materi yang diteliti, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan untuk mendalami lebih lanjut permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penulis mendeskripsikan penyajian hasil analisis, pengambilan kesimpulan yang dapat menerangkan bagaimana dampak penerapan *Presidential Threshold* yang merugikan hak-hak partai politik pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 dari umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Presidential Threshold* pada pemilihan umum presiden tahun 2024 telah memberikan dampak negatif terhadap hak-hak partai politik di Indonesia yakni terbatasnya hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu dalam hal mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, terhalangnya hak untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan timbulnya ketidakadilan di kalangan partai politik, dapat dilihat dari terdapat lima belas partai politik yang tidak dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2024. Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini Presiden dan DPR sudah seharusnya menjadikan *Presidensial Threshold* menjadi 0% atau dihapuskan dan membentuk Lembaga pengawas partai politik yang fungsinya untuk menyeleksi partai politik dalam hal memperhatikan ideologi partai politik dan memperhatikan ideologi partai politik peserta pemilihan umum, hingga nantinya meskipun ambang batas menjadi 0% tetap menciptakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas dan terverifikasi dengan baik.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Partai Politik, Pemilu 2024.

ABSTRACT

The Presidential Threshold in the 2024 presidential general election refers to the provisions in Law Nomor 7/2017 on General Elections Article 222 which states “Candidate Pairs are proposed by Political Parties or Joint Political Parties participating in the Election that meet the requirements of obtaining at least 20% (twenty percent) of the total number of seats in the DPR or obtaining 25% (twenty-five percent) of the national valid votes in the previous DPR elections”. This policy sets a threshold that parties or coalitions must pass to nominate their candidates, substantially limiting access for many presidential and vice presidential candidates.

The type of research used is normative legal research. The approaches used in this research include a statute approach which is used to analyze laws and regulations relevant to the research theme, an analytical & conceptual approach which focuses on the study of views and doctrines that have developed in the field of law, a historical approach which involves examining the background and development of the material under study, and a case approach which is applied to further explore the issues under study. The data sources in this research include secondary data, which are obtained through literature studies. The data analysis used is descriptive qualitative. The author describes the presentation of the results of the analysis, drawing conclusions that can explain how the impact of the application of the Presidential Threshold is detrimental to the rights of political parties in the 2024 Indonesian Presidential General Election from general to specific.

The results of this study indicate that the application of the Presidential Threshold in the 2024 presidential general election has had a negative impact on the rights of political parties in Indonesia, namely the limited constitutional rights of political parties as election participants in terms of proposing candidates for President and Vice President, the obstruction of the right to nominate themselves as candidates for President and Vice President and the emergence of injustice among political parties, as can be seen from the fifteen political parties that cannot propose pairs of candidates for President and Vice President in the 2024 general election. The legislators, in this case the President and the DPR, should make the Presidential Threshold to 0% or be abolished and form a political party supervisory institution whose function is to select political parties in terms of paying attention to the ideology of political parties and paying attention to the ideology of political parties participating in general elections, so that later even though the threshold becomes 0%, it still creates quality and well-verified Presidential and Vice Presidential elections.

Keywords: Presidential Threshold, Political Parties, 2024 Election

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“The world is so big. There's no need to be stuck in a singular way of thinking. Do whatever you want, without any regrets”

(Jaehyun NCT)

“It's not always easy, but that's life. Be strong because there are better days ahead.”

(Mark Lee NCT)

“The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually becoming that, that things so i feel like just Being in the process itself is a prize and so you shouldn't think of it as hard way and Even if you do get stressed out you should think of it as happy stress just enjoy while pursuing it cause it's that precious”

(Mark Lee NCT)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas nikmat keimanan, kesehatan, dan kesempatan, menuntut ilmu yang telah dikaruniakan.

Karya ini juga saya persembahkan untuk keluarga tercinta, Bapak Lukman Sanjaya, Ibu Sukati, Kakak Dewi Lusia Wati dan Sardianto. Skripsi ini saya tulis sebagai wujud tanggung jawab akademik dalam proses menuntut ilmu di Jenjang Strata Satu.

Karya ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri atas bentuk tanggung jawab pilihan yang saya ambil untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Karya ini juga merupakan wujud usaha saya untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan kesejahteraan Hukum Tata Negara Indonesia.

Kepada seluruh teman, rekan, dan saudara seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, baik moril, maupun materiil.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

لَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat memiliki kekuatan dan kesempatan untuk menyusun skripsi yang **berjudul Analisis Dampak Sistem *Presidential Threshold* Terhadap Hak-Hak Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2024** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah penggerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaiakannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga Tercinta, Bapak Lukman Sanjaya dan Ibu Sukati yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada penulis. Kakak Dewi Lusia Wati dan Sardianto yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Keponakan penulis

Almhyra Haura Syafiqah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk pulang dan melihat pertumbuhannya yang tidak bisa penulis bersamai.

8. Kepada seluruh anggota NCT, yang telah menemani kehidupan perkuliahan penulis dan memberikan motivasi secara tidak langsung kepada penulis lewat lagu-lagunya. Terutama kepada Jaehyun yang selalu menjadi alasan penulis untuk berani menjadi diri sendiri, dan selalu memberikan energi positif kepada penulis.
9. Kepada Artis Musik Cigarettes After Sex, The 1975, Taylor Swift, Lauv, One Direction, EXO, Blackpink, dan Juicy Lucy, yang telah memberikan semangat kepada penulis lewat lagu-lagu yang selalu penulis dengar setiap hari.
10. Sahabat penulis, Kety Vetaloka, Mariatul Fadilah, Maudy Nur Halizah, yang telah memberikan keyakinan dan semangat kepada penulis untuk menjalani perkuliahan di Yogyakarta.
11. Teman terspesial penulis, Anisa Salsabila dan Popy Puspitasari, yang telah menjadi keluarga bagi penulis di Yogyakarta. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dari awal perkuliahan, teman berbagi suka dan duka penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
12. Teman Seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum, Della Meilita, Nurlaeli Samiun, Madinatul Munawwarah Musrin , Romzul Fayadh, Faiza Alief, Yoga Primananda, dan terkhusus kepada Asya Izzati Fadilah yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan Proposal dan

Skripsi serta berjuang bersama penulis di saat-saat tersulit dalam proses skripsi.

13. Teman terkhusus penulis, Wardah Azizah, yang telah menjadi teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak awal menjadi anak perantauan dan berada di Wisma Coklat. Terima kasih telah tumbuh dan berproses bersama penulis selama perkuliahan.
14. Teman sekaligus kakak penulis, Desty Adistya, yang telah menjadi partner seperjuangan sebagai anak perantauan dari Bangka Belitung yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta menemani penulis di saat-saat tersulit selama di Yogyakarta.
15. Teman-teman *Kpopers* penulis, yang telah menjadi partner konser, *event*, dan cerita hal-hal yang paling penulis suka terkait *kpop* serta telah memberikan energi positif, yakni kak Denanti, kak Avisda, Septivia, Anis, Seftya, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.
16. Teman-teman KKN 114 Kelompok 190 Desa Sumberejo, terkhusus kepada Zalni, Tiadela, Nicky, Febrian, Hanik, Jihan, Wahid yang telah berproses bersama-sama dengan penulis selama KKN dalam suka dan duka, serta saling memberikan dukungan satu sama lain.
17. Teman-teman Jurusan IPS SMA Negeri 1 Jebus, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menjalani kehidupan perkuliahan di Yogyakarta. Terkhusus kepada Risna, Darleni, Nova, dan Lusiana.

18. Penghuni Wisma Coklat, Mba Ela, Mba Nada, Mba Anggrita, Mba Inel, Mba Filla, yang telah menjadi partner menonton bola dan bercerita penulis yang membawa keceriaan di sela-sela kesibukan penulis dalam menyusun skripsi.
19. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan bantuan kepada penulis di masa-masa tersulit dalam proses penyusunan proposal, meskipun saat ini tidak lagi sejalan dengan penulis, semoga semua kebaikan dan bantuannya di balas Allah SWT dengan keberhasilan dalam proses menggapai impiannya.
20. Terakhir dan Penutup, kepada Dani Setidayanti. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah mampu berproses menjadi pribadi yang baik, kuat menghadapi segala cobaan, dan terima kasih telah berada pada titik ini.

Yogyakarta, 24 Januari 2025.



Dani Setidayanti -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAH
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	17
1. Teori Keadilan	18
2. Teori Negara Hukum	21
3. Teori Demokrasi	24
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN ATAS NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN KEADILAN	32
A. Keadilan.....	32
B. Negara Hukum.....	39
C. Demokrasi.....	52
BAB III TINJAUAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>	60
A. <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia.....	60
1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i>	60
2. Penerapan <i>Presidential Threshold</i> di Beberapa Negara	63

3. Sejarah Penerapan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia	70
4. Penerapan <i>Presidential Threshold</i> Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	72
B. Partai Politik	78
1. Pengertian Partai Politik	78
2. Partai Politik dalam Pemilihan Umum	82
3. Hak Partai Politik	83
C. <i>Presidential Threshold</i> dalam Sistem Pemilihan Umum.....	85
BAB IV PRESIDENTIAL THRESHOLD: ANALISIS DAMPAK SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP HAK-HAK PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024	91
A. Pengaturan Sistem <i>Presidential Threshold</i> Pada Pemilihan Umum Presiden 2024	91
B. Dampak Penerapan Sistem <i>Presidential Threshold</i> Terhadap Hak-Hak Partai Politik	100
1. Dampak Terhadap Demokrasi Indonesia	100
2. Dampak Terhadap Partai Politik	104
3. Dampak Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden	108
4. Dampak Terhadap Hak-Hak Partai Politik Pada Pemilihan Umum Presiden 2024	110
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	128
DAFTAR TABEL	132
CURRICULUM VITAE	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum.¹ Konsep ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bukan hanya pada kekuasaan belaka. Prinsip negara hukum ini menjadi landasan fundamental yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Menurut Jimly Assihiddiqie, negara hukum mengandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*above the law*)². Seorang ahli hukum Inggris, Albert Venn Dicey, mengemukakan tiga unsur utama negara hukum (*rule of law*) yaitu:

1. Kedaulatan tertinggi dalam negara adalah hukum (*supremacy of law*).
2. Kedudukan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum (*equality before the law*).
3. Pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi (*constitution based on individual rights*)

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press 2005), hlm. 65.

Melihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey tersebut, bahwasannya unsur utama yang harus ada dalam sebuah negara hukum adalah supremasi hukum (*supremacy of law*) yang mana setiap perbuatan dan tindakan warga negara dan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku dan hukum tersebut harus dijadikan sebagai kekuatan utama dalam sebuah negara hukum. Hukum sendiri dibentuk oleh sebuah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat yang mana tujuannya untuk menjamin kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia sendiri konsep kedaulatan rakyat tertuang dalam konstitusi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”³. Pemilihan umum yang demokratis merupakan bentuk implementasi dari konsep kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dapat direalisasikan melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil yang mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi dengan mengejawantahkan haknya untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara.

Kemudian persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan unsur kedua yang harus ada dalam negara hukum menurut Albert Venn Dicey, dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial dan jabatan serta diskriminasi. Hal tersebut diatur dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang

³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁴ dan diatur pula di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵ Kemudian unsur penting yang harus ada dalam negara hukum selanjutnya menurut Albert Venn Dicey adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of human rights*) atau (*constitution based on individual rights*), yang mana hak-hak setiap individu harus dilindungi oleh konstitusi dan negara, hal mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini terdapat dalam konstitusi, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD NRI 1945.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang tercermin dalam UUD NRI 1945 pasca amendemen sebagai konstitusi negara. Sistem pemerintahan presidensial ditandai dengan posisi presiden yang kuat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk

⁴ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1).

⁵ *Ibid.*, Pasal 28 D ayat (1).

satu kali masa jabatan”⁶. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dengan menggunakan sistem *checks and balance* yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan tetap mempertahankan efektivitas pemerintahan.⁷ Moh Mahfud MD menegaskan bahwa pilihan sistem presidensial yang diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini merupakan hasil dari pembelajaran sejarah politik Indonesia, di mana stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama.⁸ Kemudian Saldi Isra dalam analisisnya juga menegaskan bahwa penguatan sistem presidensial pasca reformasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif namun tetap demokratis.⁹

Penerapan sistem presidensial di Indonesia sendiri tentunya tidak terpisahkan dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Sebagai negara, demokrasi pemilu merupakan salah satu aspek penting yang berfungsi sebagai pemenuhan terhadap tiga prinsip pokok demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur.¹⁰ Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-

⁶ *Ibid.*, Pasal 7.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 21.

⁸ Mohammad Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 14.

⁹ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 35.

¹⁰ Abdul Mukhtie Fajar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm.1.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Selanjutnya disebut UU Pemilu), yang mana undang-undang tersebut mengatur mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Amendemen UUD NRI 1945 telah mengubah secara fundamental sistem pemilihan presiden di Indonesia, perubahan tersebut terlihat dari proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang awalnya dipilih oleh MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, hal tersebut merupakan upaya demokratisasi dan bentuk penguatan sistem presidensial. Sejak tahun 2004 hingga sekarang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu, dalam hal ini rakyat memiliki hak dominan dalam menentukan siapa dan bagaimana pemerintahan akan berjalan, sehingga pemilu menjadi salah satu cara dalam mewujudkan sistem demokrasi yang mana pilihannya berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan dilaksanakan oleh rakyat sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat.¹¹

Sebelum rakyat memilih calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu terlebih dahulu partai politik akan menyeleksi bakal calon presiden dan wakil presiden yang nantinya akan diusung untuk dipilih dalam pemilu dengan memiliki syarat ambang batas yang harus dipenuhi yaitu persyaratan perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional dalam pemilu DPR sebelumnya

¹¹ Tika Puspita Sari, Yati Sharfina Desiandri, "Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Threshold Pemilihan Calon Presiden dan di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 10:2 (Desember 2023), hlm. 165.

yang kemudian pengaturan tersebut disebut dengan *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan.¹² Setiap calon presiden dan wakil presiden harus diusung melalui partai politik, sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, dengan begitu *presidential threshold* atau ambang batas tidak ditetapkan secara eksplisit dalam UUD NRI 1945.

Namun sejak berlakunya UU Pemilu, yang mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD, yang mana dalam UU Pemilu masih banyak mengadopsi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden salah satunya, yaitu masih terdapat pengaturan terkait *presidential threshold* atau ambang batas bagi partai politik untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Hal tersebut tentunya menimbulkan kontroversi dan perdebatan, karena ambang batas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 222 tersebut dinilai tidak menjelaskan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 dan malah merumuskan norma baru. Penjelasan dalam Pasal 6A ayat (2) Amendemen UUD NRI 1945, yaitu setiap partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bisa mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, akan tetapi

¹² *Ibid.*, hlm. 166.

dengan adanya ketentuan ambang batas telah dianggap telah menghilangkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kontestasi politik, terutama partai politik baru dikarenakan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut membatasi kesempatan bagi partai politik untuk maju dalam pencalonan presiden dan wakil presiden karena terhalang dengan pengaturan *threshold* atau ambang batas. Dengan demikian partai politik baru harus berkoalisi atau bergabung dengan partai politik lain untuk dapat memenuhi ambang batas yang berlaku, secara logika partai politik baru peserta pemilihan umum akan tersandera dengan berlakunya ketentuan ambang batas tersebut.¹³ Oleh karena itu, hak pencalonan partai politik baru yang belum memiliki kursi di lembaga legislatif dalam hal ini DPR akan terbuang. Hal ini tentunya melanggar hak-hak partai politik di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik) yang menyebutkan bahwa setiap partai politik memiliki hak untuk mendaftar dan menjadi peserta pemilihan umum.¹⁴ Pada pemilihan umum presiden tahun 2024 terdapat 15 partai politik yang tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden karena tidak memiliki suara kursi di DPR dengan begitu tidak dapat berkoalisi untuk memenuhi ambang batas 20% atau 25% pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu adanya ketentuan ambang batas terhadap partai politik dapat menghambat peluang bagi anak bangsa potensial yang dikehendaki oleh rakyat

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 8.

untuk maju sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden karena terhambat tidak adanya dukungan dari partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan.¹⁵ Kebebasan memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak yang sangat krusial dalam sebuah negara demokrasi tidak terlepas juga hak-hak politik seharusnya dijunjung di dalam konsep negara demokrasi. Persyaratan terkait ambang batas ini sendiri dianggap kontroversi oleh kalangan pengamat politik karena dapat menghambat partisipasi politik dan hak konstitusional masyarakat karena membatasi kesempatan bagi calon presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki dukungan dari partai politik atau elite politik, maka dengan begitu tidak adanya kesempatan pencalonan presiden dan wakil presiden dengan cara independen.¹⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah skripsi berjudul *Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold Terhadap Hak-Hak Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2024*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sistem *Presidential Threshold* pada pemilihan umum presiden 2024?

¹⁵ Novaldy Azimi, “*Open Legal Policy* Pengaturan Presidential Threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Presiden di Indonesia,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau (2023), hlm. 13.

¹⁶ Tika Puspita Sari, Yati Sharfina Desiandri, “Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Threshold Pemilihan Calon Presiden dan di Indonesia,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol, 10:2 (Desember 2023), hlm. 167.

2. Bagaimana dampak *Presidential Threshold* terhadap hak-hak partai politik di Indonesia Pada Pemilihan Umum Presiden 2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem *Presidential Threshold* pada pemilihan umum presiden 2024.pendekatan
- b. Untuk mengukur bagaimana dampak penerapan sistem *Presidential Threshold* terhadap hak-hak partai politik di Indonesia pada Pemilihan Umum Presiden 2024

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian yang digunakan baik untuk pembaca maupun peneliti antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi berbagai kalangan terkait peraturan pemilu, khususnya bagaimana analisis penerapan sistem *Presidential Threshold* dan dampak penerapan *Presidential Threshold* yang merampas hak-hak partai politik dalam pemilu presiden Indonesia tahun 2024. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rujukan menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan informasi bagi kalangan akademisi lainnya yang akan melaksanakan pengkajian terhadap ruang lingkup yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi teoritis hukum bagi perancang perundang-undangan (*legislative drafster*) dalam membentuk perundang-undangan pemilu berikutnya, terutama perihal perlukah adanya *Presidential Threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia. Bagi partai politik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum terkait *Presidential Threshold* yang diatur oleh pembentuk undang-undang di Indonesia. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman mengenai desain pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam Penelitian ini menggunakan enam literatur yang terdiri dari skripsi dan Jurnal penelitian yaitu:

Dalam penelitiannya Prastika Mayangsari dengan judul “Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Hak-Hak Partai Politik di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, membahas bagaimana dampak penerapan *Presidential Threshold* terhadap hak-hak partai politik di Indonesia dengan melihat bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap dampak penerapan *Presidential Threshold* yang merugikan hak-hak politik di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia memberikan dampak negatif

terhadap hak-hak partai politik di Indonesia yakni terbatasnya hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu dalam hal mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, terhalangnya hak untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden serta timbulnya ketidakadilan di kalangan partai politik.¹⁷ Penerapan *Presidential Threshold* bila dikaitkan dengan siyasah berkaitan dengan siyasah dusturiyah khususnya pada Al Sulthah Al-Tanfidziyah, fokusnya pada penerapan *Presidential Threshold* tidaklah seutuhnya mencapai kemaslahatan umat, dan tidak sejalan dengan salah satu kaidah fiqih, serta tidak sejalan dengan hakikat keadilan dalam Islam (*Al-Musawat*).

Dalam Penelitian Dwi Wahyu Nugroho dengan judul “Analisis Dampak Sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indoensia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis” dari jurnal *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, membahas sistem *presidential threshold* memengaruhi partisipasi politik masyarakat, keberagaman calon presiden dan wakil presiden, serta representasi kepentingan masyarakat dalam proses politik nasional khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua aspek tersebut. Meskipun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang

¹⁷ Prastika Mayangsari, “Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Hak-Hak Partai Politik di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau (2022), hlm. 90.

memiliki dukungan cukup luas yang dapat mencalonkan diri, sistem ini juga dapat membatasi akses bagi kandidat independen atau dari partai kecil. Hal ini dapat mengurangi inklusivitas politik dengan membatasi variasi opsi bagi pemilih dan membatasi akses bagi beragam kelompok masyarakat. Selain itu, sistem ini juga dapat mempengaruhi representasi demokratis dengan menekan suara bagi kandidat minoritas atau yang mewakili kepentingan tertentu. Dampak dari *presidential threshold* terhadap kandidat dan partai politik mencakup meningkatnya hambatan masuk bagi kandidat independen atau partai kecil, berkurangnya keberagaman dan pluralisme, pemaksaan pembentukan koalisi besar, berkurangnya keterwakilan yang efektif.¹⁸

Dalam Penelitiannya Ari Ariyadi dengan judul “Politik Hukum *Presidential Threshold* Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik”, dari Jurnal Kewarganegaraan. Penelitian ini membahas bagaimana politik hukum *presidential threshold* terhadap hak partai politik dan implikasinya terhadap partai politik dan pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasinya sistem *presidential threshold* menuntut partai politik atau koalisi partai untuk memperoleh dukungan yang signifikan dari pemilih pada pemilu legislatif sebelum dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka hal ini sering kali berimplikasi dan memaksa partai-partai kecil untuk

¹⁸ Dwi Wahyu Nugroho, “Analisis Dampak Sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis,” *Proceeding Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 17 (Juli 2024), hlm. 217.

berkoalisi dengan partai-partai besar demi mencapai ambang batas yang ditentukan. Meskipun *presidential threshold* dirancang untuk menyederhanakan proses pencalonan, namun aturan tersebut justru membatasi hak konstitusional warga negara, terutama bagi partai-partai politik kecil atau independen yang sulit mencapai ambang batas.¹⁹

Dalam penelitiannya Muhammad Aziim dan Kosariza dengan judul “Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Presiden” dari *Limbago: Journal of Constitutional Law*. Penelitian ini membahas analisis penerapan ambang batas perolehan suara (*presidential threshold*) dalam pemilihan umum Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan juga dalam penelitian ini mengkritisi ambang batas perolehan suara (*presidential threshold*) yang ideal diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *presidential threshold* menyebabkan semua partai politik yang menjadi peserta pemilu tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden karena harus memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Ambang batas perolehan suara yang ideal diterapkan di Indonesia yaitu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mempertahankan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Persyaratan untuk mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden harus mencakup pengurangan

¹⁹ Ari Ariyadi, “Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8:1 (Juni2024), hlm. 1069.

perolehan kursi sebelumnya serta adanya tiga hingga empat calon untuk posisi tersebut dengan menurunkan ambang batas. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, di mana Indonesia memerlukan mayoritas mutlak agar Presiden dapat dianggap sebagai milik bersama, bukan hanya milik kelompok tertentu. Dengan demikian, hal ini secara otomatis akan memperkuat legitimasi, sehingga kebijakan politik dan langkah-langkah yang diambil tidak menimbulkan masalah.²⁰

Dalam penelitiannya Udiyo Basuki dengan judul “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi” dari jurnal Kosmik Hukum, membahas Partai Politik, Pemilihan Umum dan Lembaga Perwakilan dalam kacamata Demokrasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Demokrasi adalah kerangka sosial dan politik dari suatu masyarakat yang didasarkan pada prinsip kebebasan dan kesamaan. Hal ini dikarenakan demokrasi itu sendiri didasarkan pada falsafah bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan sederajat dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk yang bebas, dalam arti tidak diciptakan sebagai robot yang sumber kegiatan-kegiatannya ditentukan oleh kekuatan di luar dirinya.²¹

²⁰ Muhammad Aziim, “Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential Threshold) Dalam Pemilihan Presiden,” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2, hlm. 165.

²¹ Udiyo Basuki, “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 20, No. 2 (2020), hlm. 82-95.

Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yang di dalamnya berisi kegiatan partai-partai politik adalah salah satu kriteria demokrasi. Pemilihan umum dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis dan merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Dalam konteks Indonesia, dengan pemilihan umum inilah pengisian badan-badan atau organ-organ negara dimulai, baik organ negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat, maupun organ negara yang melaksanakan pemerintahan.

Bagi partai politik, tujuan pemilihan umum adalah untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin suara rakyat sehingga diharapkan dapat merebut dan/atau mempertahankan kedudukannya dalam sistem pemerintahan negara secara konstitusional. Bagi warga negara (rakyat), tujuan pemilihan umum selain untuk memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan maupun pemimpin negara (pemerintahan) adalah juga dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan negara dalam melaksanakan kehendak rakyat dalam kurun waktu tertentu. Sehingga, negara akan selalu dapat didesak untuk mempertanggungjawabkan segenap kebijakannya kepada rakyat. Negara dibuat menjadi *accountable* terhadap rakyat.

Karenanya pemilihan umum secara berkala harus dilaksanakan. Dalam perkembangannya kemudian tentu muncul berbagai usul

perbaikan berdasarkan rekam jejak penyelenggaranya. Dalam demokrasi Indonesia pemilihan umum telah dilangsungkan dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Dampak tersebut menimbulkan berbagai reaksi dalam masyarakat. Beberapa di antaranya yang merupakan topik hangat setiap periode pemilu adalah usulan pemberahan, yaitu perubahan dan perbaikan sistem pemilihan umum baik dari sisi regulasi, penyelenggaraan, sampai kepada mekanisme penyelesaian sengketa.

Menurut penulis perbedaan yang signifikan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, yang mana pada penelitian ini penulis menjadikan hak-hak partai politik dan pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024 menjadi batasan dan fokus penelitian yang dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian skripsi, kerangka teori memiliki peran yang sangat penting sebagai pondasi yang menopang keseluruhan isi. Kerangka ini menyajikan struktur konseptual yang mengarahkan penelitian, memastikan bahwa kajian telah berpijak pada basis pengetahuan dan teori yang tepat. Elemen-elemen teori mencakup berbagai konsep, teori, dan model yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti, yang mana kompenen-kompenen ini berfungsi untuk menerangkan, memperkirakan, dan memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian.

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisi dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu dalam suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.²²

Teori merupakan suatu konstruksi pemikiran yang dinamis dan terorganisir yang berfungsi sebagai alat untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena atau realitas yang terjadi di masyarakat. Teori bukan sekedar kumpulan fakta atau data, melainkan suatu kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan hasil pengamatan, analisis, dan sintesis dari berbagai fenomena yang ada. Teori memiliki peran penting dalam penelitian ilmiah karena dapat memberikan arah dan fokus pada aspek-aspek yang relevan dalam suatu fenomena yang sedang diteliti. Teori yang baik harus memiliki kemampuan untuk diuji secara empiris, dapat diverifikasi atau difalsifikasi, serta memiliki daya prediktif terhadap fenomena yang relevan.

Dengan demikian, teori tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas sosial.²³

Di dalam penelitian ini, teori yang dianggap paling tepat oleh

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 43.

²³ *Ibid.*, hlm. 43.

penulis untuk menjelaskan dan memahami realitas hukum yang sedang dikaji adalah teori demokrasi, teori negara hukum dan teori keadilan.

Berikut ini penjelasan dari teori-teori tersebut:

1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, seorang filsuf terkemuka asal Amerika, menekankan pada konsep “keadilan sebagai kesetaraan” atau “*justice as fairness*.” Dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*, Rawls berargumen bahwa keadilan harus dipahami sebagai prinsip yang menjamin hak dan kebebasan dasar bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Ia mengemukakan dua prinsip utama dalam teorinya: *pertama*, setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, yang sejalan dengan kebebasan yang sama bagi orang lain, prinsip ini mencakup kebebasan untuk turut berperan dalam kehidupan berpolitik termasuklah di dalamnya hak untuk bersuara dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.²⁴ *Kedua*, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Konsep ini dijelaskan melalui gagasan “posisi awal” dan “tirai ketidaktahuan,” di mana individu yang rasional akan memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Dengan demikian,

²⁴ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal Tapis*, Vol. 9:2 (Juli-Desember 2013), hlm. 35.

teori keadilan Rawls menekankan pentingnya membangun struktur sosial yang adil dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.

Menurut Ramlan Surbakti, terdapat tujuh kriteria yang perlu dipenuhi untuk menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas. Salah satu kriteria tersebut adalah kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan prinsip pemilu demokratis. Selain itu, pemilu juga harus melibatkan persaingan yang bebas dan adil di antara para kontestan, serta menjamin kesetaraan di antara warga negara dalam konteks pemilu. Kriteria-kriteria ini secara tidak langsung menjelaskan pemilu dari sudut pandang regulasi dan menyinggung adanya kesetaraan antar warga negara serta persaingan yang adil dan bebas. Kesetaraan yang dimaksud mencakup hak yang sama dalam pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, persaingan yang bebas dan adil menekankan bahwa pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dimulai dari titik awal yang setara, tanpa adanya batasan yang menghalangi.

2. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan suatu keharusan. Keberadaan negara dan hukum berkaitan erat dengan keberadaan manusia. Tanpa manusia, tidak akan ada negara, dan tanpa negara, tidak akan ada hukum. Oleh karena itu, negara hukum telah menjadi suatu konsepsi ideal dan aspirasi global. Secara historis, pemikiran mengenai konsep negara

hukum terus berkembang seiring dengan perjalanan sejarah.

Pada awal abad ke-19, muncul pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan melalui penyusunan sebuah konstitusi, yang dikenal sebagai konstitusionalisme. Konstitusionalisme ini kemudian melahirkan konsep negara hukum *rechtsstaat* (dari para ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl) serta *rule of law* (dari para ahli hukum Anglo-Saxon seperti A.V. Dicey). Pada masa itu, negara hukum berfungsi sebatas melindungi warganya, yang sering disebut sebagai negara hukum formal atau negara penjaga malam (*nachtwchterstaat*).²⁵

A.V. Dicey, dalam karyanya yang berjudul “*Introduction to The Study of The Law of The Constitution*” (1897), mengemukakan tiga unsur utama yang membentuk konsep negara hukum atau *Rule of Law*. Pertama adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), yang menegaskan bahwa hukum harus berlaku secara adil dan konsisten tanpa terkecuali, sehingga tidak ada individu atau entitas yang berada di atas hukum. Kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang berarti setiap orang, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan, memiliki hak yang sama dalam proses hukum dan perlindungan hukum. Ketiga, konstitusi yang berdasarkan hak asasi manusia, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hak asasi

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 22-24.

manusia harus diakui dan dilindungi oleh konstitusi, sehingga menjamin kebebasan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, ketiga unsur ini menjadi fondasi penting dalam membangun dan mempertahankan sistem hukum yang adil dan demokratis.

Pada pertengahan abad ke-20, konsep negara hukum formal mulai mengalami perubahan, karena masyarakat pada saat itu tidak lagi menginginkan pandangan tersebut. Hal ini memicu reaksi dan lahirnya pemikiran-pemikiran baru mengenai sistem yang tidak hanya melihat negara sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*), tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan pelayanan (*agency of service*). Dalam konteks ini, negara diharapkan untuk aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, muncul konsep *welvaarsaat* atau *welfare state* (negara kesejahteraan) yang juga dikenal sebagai “negara hukum materiil” (negara hukum modern). Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum modern merupakan kombinasi antara prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan. Dalam kerangka ini, tugas negara atau pemerintah tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.²⁶

²⁶ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: UII

Dalam konteks negara hukum, hukum berfungsi sebagai pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara, yang menegaskan bahwa semua aspek penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum dan sesuai dengan prinsip *rule of law*, bukan berdasarkan kehendak individu belaka. Dalam pemahaman negara hukum seperti ini, penting untuk memastikan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada dasarnya, supremasi hukum dan kedaulatan hukum berasal dari kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan hukum harus mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip negara hukum harus dirancang dan dikembangkan dengan mempertimbangkan demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang sering disebut sebagai *democratische rechtsstaat*. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dan kebebasan individu.²⁷

3. Teori Demokrasi

Teori Demokrasi merupakan suatu kerangka pemikiran yang menguraikan sistem pemerintahan di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Konsep ini menitikberatkan pada aspek-aspek seperti keterlibatan

Press, 2007), hlm. 56

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 69.

masyarakat, kebebasan individu, kesetaraan, serta jaminan atas hak-hak pribadi warga negara.

Mengacu pada teori Jean Jacques Rousseau, demokrasi dipandang sebagai tahap atau proses yang harus dilalui oleh suatu negara untuk mencapai kesejahteraan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan suatu pembelajaran bagi negara dalam upaya mencapai perkembangan ketatanegaraan yang ideal. Namun, Rousseau menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah sifat manusia. Oleh karena itu, keberadaan demokrasi dalam suatu negara tidak diukur dari tujuan akhir, melainkan dari tahapan yang ada. Proses demokrasi akan berlangsung seiring dengan perkembangan zaman dan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara.²⁸

Berbagai pakar telah memberikan sumbangsih pemikiran mereka terhadap teori ini. Robert A. Dahl, mengemukakan lima kriteria demokrasi dan memperkenalkan konsep “*polyarchy*”. Joseph Schumpeter memandang demokrasi sebagai sebuah mekanisme untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi meraih suara rakyat. Giovani Sartori menekankan bahwa dalam demokrasi, kekuasaan diperoleh melalui proses pemilihan yang kompetitif, bukan melalui penunjukan diri sendiri. Alexis de Tocqueville mengaitkan demokrasi dengan kesetaraan kondisi sosial, sementara David Held membagi

²⁸ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 113.

teori demokrasi menjadi model langsung dan perwakilan.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis demokrasi: demokrasi langsung, yang berarti kedaulatan rakyat dijalankan secara langsung, contohnya adalah pemilihan umum, dan demokrasi tidak langsung, yang berarti kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui lembaga perwakilan.²⁹

Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat krusial. Di satu sisi, sebuah pemerintahan harus dibentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi untuk dianggap memiliki legalitas. Di sisi lain, pemerintahan tersebut juga harus *legitimate*, yang berarti selain legal, ia juga harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Akan muncul keraguan jika suatu pemerintahan mengklaim berasal dari rakyat dan menyebut dirinya sebagai pemerintahan demokratis, padahal pembentukannya tidak didasarkan pada hasil pemilihan umum. Dengan kata lain, setiap pemerintahan demokratis yang mengaku berasal dari rakyat harus sesuai dengan hasil pemilihan umum, yang merupakan ciri penting atau pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Oleh karena itu, kualitas demokrasi suatu negara dapat diukur dari bagaimana pemilu dilaksanakan. Dalam penelitian ini, hal

²⁹ Unitasari, Yessyca, Sugiyanto dan Kayan Swastika, “Abdurrahman Wahid’s Thought About Democracy 1974-2001,” *Jurnal Historica*, Vol.1, No.1. (2017), hlm. 85.

ini berkaitan dengan praktik demokrasi langsung, seperti yang tercermin dalam adanya *Presidential Threshold*, yang dapat menggambarkan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰

Pengertian Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.³¹ Dalam kata lain penelitian adalah upaya untuk menemukan suatu kebenaran.

Kebenaran dalam suatu disiplin ilmu dapat diungkap melalui metode

³⁰ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 10.

³¹ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literatur Media Publishing, 2015), hlm.4.

atau pendekatan yang diterapkan dalam penelitian. Metode penelitian merujuk pada serangkaian prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, yang meliputi pengidentifikasi masalah, analisis data, penarikan kesimpulan, dan pencarian solusi.³² Oleh karena itu, untuk memudahkan pengarahan metode penelitian dalam proposal ini, penulis akan menyajikan beberapa aspek yang relevan dengan metode penelitian yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji secara kritis bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya ahli hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dibatasi pada penggunaan data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan saja, sehingga tidak menggunakan data primer atau data empiris.

2. Pendekatan Penelitian

³² Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm.15.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian, pendekatan analisis konsep hukum (*analytical & conceptual approach*) yang berfokus pada studi pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang hukum, pendekatan sejarah (*historical approach*) yang melibatkan penelaahan latar belakang dan perkembangan materi yang diteliti, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan untuk mendalami lebih lanjut permasalahan yang sedang diteliti. Semua metode pendekatan ini difokuskan pada pengkajian terkait problematika pengaturan *Presidential Threshold* dan dampaknya terhadap hak-hak partai politik, khususnya bagi partai politik baru dan partai kecil, serta bagaimana hal ini memengaruhi sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah terkait dengan bagaimana implementasi penerapan sistem *Presidential Threshold* dan dampaknya terhadap hak-hak partai politik pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Proses ini melibatkan penelaahan berbagai literatur, artikel, dan sumber-sumber lain yang

relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini terdiri dari berbagai jenis referensi yang dapat memberikan wawasan dan informasi yang mendalam, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintahan dan berbentuk peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagai telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022.
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-

XXII/2024.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang terdiri dari berbagai jenis literatur dan dokumen yang ditulis oleh para pakar di bidang hukum. Ini mencakup buku-buku teks yang menyajikan teori dan analisis hukum, jurnal-jurnal hukum yang memuat penelitian dan kajian terkini, serta pendapat dan pandangan dari para ahli di bidang hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup artikel-artikel hukum yang diterbitkan di berbagai media, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Sumber-sumber ini sangat penting dalam memberikan konteks, pemahaman, dan perspektif yang lebih luas mengenai isu-isu hukum yang dihadapi, serta membantu peneliti dalam mengembangkan argumen dan analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai alat bantu yang esensial dalam proses penelitian dan pengembangan ilmu hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang mencakup studi pustaka serta analisis terhadap peraturan perundangan yang relevan untuk mengumpulkan bahan hukum yang berupa literatur dan referensi yang ada, yang kemudian akan dibaca dan diteliti secara mendalam. Dengan cara ini, peneliti dapat

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti. Proses telaah yang cermat terhadap sumber-sumber tersebut diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan relevan, serta memberikan wawasan yang lebih baik mengenai data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah data yang sulit diukur dengan angka atau ukuran yang bersifat eksak.³³ Data ini didapatkan dari pernyataan responden secara lisan atau tulisan. Dengan demikian penulis mendeskripsikan penyajian hasil analisis, pengambilan kesimpulan yang dapat menerangkan bagaimana dampak penerapan *Presidential Threshold* yang merugikan hak-hak partai politik pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasannya yaitu:

Bab pertama, merupakan bab yang terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan

³³ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 10.

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran secara umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, merupakan bab yang berisi penjelasan lebih mendalam terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori Keadilan, Teori Negara Hukum, dan Teori Demokrasi.

Bab ketiga, membahas tinjauan umum *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum, sejarah pemilihan umum Presiden di Indonesia dan konsep *Presidential Threshold* dalam sistem pemerintahan di Indonesia meliputi pengertian ambang batas, sejarah pertama kali sistem *Presidential Threshold* diterapkan di Indonesia, penerapan sistem *Presidential Threshold* pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Serta membahas terkait partai politik meliputi pengertian partai politik, hak partai politik, hak partai politik sebagai peserta pemilihan umum.

Bab keempat, berisi analisis hasil kajian berupa analisis dampak penerapan sistem *Presidential Threshold* pada Pemilihan Umum Presiden 2024 terhadap hak-hak partai politik di Indonesia. Juga memuat jawaban dari rumusan masalah.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan skripsi, dan memuat daftar pustaka sebagai informasi rujukan sumber data yang digunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan skripsi di atas, yang berjudul Analisis Dampak PSistem *Presidensial Threshold* Terhadap Hak-Hak Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2024 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan *Presidential Threshold* pada pelaksanaan pemilihan umum presiden tahun 2024 mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diikuti 24 partai politik yang terdaftar. Dari 24 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilihan umum hanya terdapat 9 partai politik yang memiliki kursi di parlemen atau DPR dan memiliki potensi untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan memenuhi *threshold* 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 222.
2. Pengaturan *Presidensial Threshold* di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan, yakni dapat membatasi pluralisme politik, yaitu keragaman pandangan dan partai dalam arena politik. Dengan menyulitkan partai-partai kecil untuk mencalonkan kandidat, kebijakan ini menyebabkan dominasi oleh partai-partai besar. Hal ini mengurangi kesempatan bagi suara-suara minoritas dan alternatif untuk terdengar, sehingga mempersempit spektrum politik yang terwakili dalam pemilihan presiden. memengaruhi kemampuan

sistem politik untuk memberikan representasi yang adil dan merata, Terjadinya tukar menukar kepentingan (politik transaksional), kebijakan ambang batas presiden dikhawatirkan dapat menyebabkan resesi demokrasi, Salah satu dampak paling signifikan dari penerapan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden adalah pengaruhnya terhadap partai-partai kecil dan baru, terbatasnya hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu dalam hal mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, terhalangnya hak untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan timbulnya ketidakadilan di kalangan partai politik, dapat dilihat dari terdapat lima belas partai politik yang tidak dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2024. Hal demikian memaksa partai-partai kecil untuk berkolaborasi dengan partai yang lebih besar atau membentuk koalisi, yang dapat mengakibatkan homogenisasi ideologi dan penurunan keragaman politik. Selain itu, ini juga dapat menghambat pertumbuhan dan pengaruh partai-partai baru dalam arena politik nasional. Secara konstitusional berlakunya sistem *Presidential Threshold* membatasi hak demokrasi setiap individu, dengan alasan bahwa berlakunya sistem tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam UUD NRI 1945 yaitu prinsip persamaan dan kebebasan.

B. Saran

Berikut dijabarkan saran yang bersifat membangun ditujukan kepada pihak yang terkait adalah:

1. Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini Presiden dan DPR untuk menjadikan *Presidensial Threshold* menjadi 0% dan membentuk Lembaga pengawas partai politik yang fungsinya untuk menyeleksi partai politik dalam hal memperhatikan ideologi partai politik dan memperhatikan ideologi partai politik peserta pemilihan umum, hingga nantinya meskipun ambang batas menjadi 0% tetap menciptakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas dan terverifikasi dengan baik.
2. Bagi kalangan yang merasakan dampak dari penerapan *Presidensial Threshold* seperti Partai Politik atau individu yang merasa sangat dirugikan senantiasa untuk meninjau kembali dan memberikan kritikan, serta melakukan suatu pergerakan kepada pihak yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Jurnal

Ariyadi, Ari, “Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, Nomor 1, (2024).

Aziim, Muhammad, “Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden,” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, Nomor 2, (2022).

Fattah, Damanhuri, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal Tapis*, Vol. 9, Nomor 2, (Juli-Desember 2013).

Asshiddiqie, Jimly, “Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, Nomor 4, (Desember 2006).

Ansori, Lutfil, “Telaah Terhadap Presidensial Threshold dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, Nomor 1, (Juni 2017).

Isra, Saldi, “Pemilihan Presiden langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, Nomor 1, (Juni 2009).

Puspita, Sari Tika, Sharfina Desiandri Yati, “Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Threshold Pemilihan Calon Presiden dan di

- Indonesia,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 10, Nomor 2, (Desember 2023).
- Nugroho, Dwi Wahyu, “Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis,” *Proceeding Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 17, (Juli 2024).
- Ariyadi, Ari, “Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, Nomor 1, (Juni 2024).
- Aziim, Muhamad, “Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential Threshold) Dalam Pemilihan Presiden,” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, Nomor 2, (2022).
- Unitasari, Yessyca, Sugiyanto dan Kayan Swastika, “Abdurrahman Wahid’s Thought About Democracy 1974-2001,” *Jurnal Historica*, Vol. 1, Nomor 1, (2017).
- Fattah, Damanhuri, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal Tapis*, Vol. 2, (Juli-Desember 2013).
- Pan, Mohamad Faiz, “Teori Keadilan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, Nomor 1, (April 2009).
- Al-Fatih, Sholahuddin, “Akibat Hukum Regulasi Tentang *Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, Nomor 1, (April 2019).
- Wahyuni, Putri Lina, Sari Elidar, Mukhlis, “Presidensial Threshold terhadap Pemilihan Presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1, Nomor 1, (Januari-April 2020).
- Majid, Abdul dan Novita Sari Anggun, “Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, Nomor 1, (2023).
- Wijaya, Putra I Dewa Made, “Mengukur Derajat Demokrasi Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.” *Jurnal IUS*, Vol. 2, Nomor 6, (Desember 2014).
- Sumodiningrat, Aprilian, “Meninjau Ulang Ketentuan Presidensial Threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden”, *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, (2 Maret 2021).

- Armandz, Muabezi Zahermann, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechstaat) Bukan Kekuasaan (Machstaat),” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, Nomor 3, (November 2017).
- Ghoffar, Abdul, “Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden dan Wakil Presiden Tunggal di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 2, Nomor 25, (Mei 2018).
- Diarsa, Hafidz, Nur, Muhammad Rafi, “Analisis Dampak Presidential Threshold pada Pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024 dari Sudut Pandang Aksiologi”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, Nomor 3, (2023).
- Simarmata, Markus H, “Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, Nomor 3, (2014).
- Munawarman, Abdul, Novita Anggun, “Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki. *Jurnal Rechten*, Vol. 3, Nomor 2, (2020).
- Diniyanto, Ayon, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019”. *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 Nomor 1, (2018).
- Iswari, Fauzi, “Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”. *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 6 Nomor 1, (2020).
- Ansori, Lutfil, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019”. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 Nomor 1, (2017).
- Mukhtarrija, Muhammad, *et.al.*, “Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 Nomor 4, (2017).
- Ernasari, Nopit, Rakhamatika Devi, “Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia”. *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 2, Nomor 2, (2021).
- Teguh, Santoso Gobel Ramat, “Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak”. *Jambura Law Review*, Vol. 1, Nomor 1, (2019).
- Fikri, Sultoni, *et.al.*, “Problematika Konstitusionalitas Sistem Presidential Threshold Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7, Nomor 1, (2022).

Buku

- Fajar, Abdul Mukhtie, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2018.
- Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jacques, Rousseau Jean, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mahfud, MD Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Mahfud, MD Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media,
- Siyoto, Sandu & M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literatur Media Publishing, 2015.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mufti, Muslim, Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013.
- Jose, Linz Juan, Alfred Stepan, “*Defining and Cratifying Democratic Transition, Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*”, Bandung: Mizan 2001.
- C, Gould Carol, “*Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana”, 1993.
- Muhadam, Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sri, Rahayu Ayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Internet

<https://tirto.id/pengertian-demokrasi-pancasila-sejarah-prinsip-ciri-cirinya-gcJE>,

diakses pada 25 Desember 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004, diakses pada 7 Desember 2024.

<https://tirto.id/sejarah-pemilu-2004-pertama-kali-rakyat-memilih-langsung-presiden-dme7>, diakses pada 17 November 2024.

<https://www.antaranews.com/berita/151347/sby-boediono-presiden-wapres-terpilih-2009>, diakses pada 17 Desember 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014, diakses pada 17 Desember 2024.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024>, diakses pada 10 Januari 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/11334381/hasil-lengkap-pemilu-2024-pilpres-dan-pileg>, diakses pada 10 Januari 2024.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024>, diakses pada 10 Januari 2024.

